

*LEGAL PROTECTION FOR LAND RIGHTS HOLDERS USED AS PERMANENT  
RESIDENTIAL LOCATION POST-DISASTER*

Name : Jessica Witri Oktavia

Master of Notary, Faculty of law University of Surabaya

Contributor:

Prof. Dr. Dra. Lanny Kusumawati, S.H., M.Hum., S.E., Ak., CA., M.Ak.

*ABSTRACT*

*The Public interests include the national and national interests and the common interests of the people. With regard to the release of land on the public side of the law, legislation has been enacted to implement various regulations of legislation and the final rule of legislation in 2012 on the securing of land for the public good and of President no. 36 year 2005 on the securing of land for the public good, the change being governed by President no. 65 of 2006. The introduction of such regulations of the liberation of the land as evidence that the huge problem of loss was no agreement between the stakeholders and the land administration. The issue under discussion was whether the actions of the BPN stake that issued the decision on the cancellation of the certificate had the power of law and whether the legal protection of the land holders was taken by the government without compensation according to the law on development for the public good. It came to the conclusion that the actions of the BPN stake office issued a decree on the annulment of the certificate, not the law. The owners of property rights revoked by the BPN district office, were granted legal protection.*

*Keywords: Legal Protection, Land Rights, Permanent Occupancy..*

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG DIGUNAKAN  
SEBAGAI LOKASI HUNIAN TETAP PASCA BENCANA

Nama : Jessica Witri Oktavia

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing:

Prof. Dr. Dra. Lanny Kusumawati, S.H., M.Hum., S.E., Ak., CA., M.Ak.

ABSTRAK

Kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat. Sehubungan dengan pembebasan tanah untuk kepentingan umum disertai dengan ganti rugi menurut undang-undang, telah diundangkan berbagai macam peraturan perundang-undangan dan terakhir diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang perubahannya diatur dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006. Diundangkannya beberapa peraturan tentang pembebasan tanah sebagaimana tersebut di atas sebagai bukti bahwa masalah besarnya ganti kerugian tidak ada suatu kesepakatan antara pemegang hak dengan lembaga pertanahan yang bertindak sebagai pihak penyelenggara pengadaan tanah. Permasalahan yang dibahas adalah Apakah tindakan Kantor Wilayah BPN yang menerbitkan Keputusan tentang Pembatalan Sertifikat mempunyai Kekuatan Hukum dan Apakah perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang tanahnya diambil oleh pemerintah tanpa ganti rugi menurut peraturan perundang-undangan tentang pembangunan untuk kepentingan umum. Diperoleh hasil kesimpulan bahwa Tindakan Kantor wilayah BPN menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembatalan Sertifikat, tidak berlandaskan hukum. Pemegang hak atas tanah yang sertifikatnya dibatalkan oleh Kantor wilayah BPN, mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Hunian Tetap.